

**COMANDITAIRE
VENNOTSCHAP DAN
PERUSAHAAN
PARTNERSHIP LAINNYA**

BY:

FARIDA-2020

PERSEROAN KOMANDITER (CV) = COMANDITAIRE VENNOTSCHAP

- CV adalah suatu bentuk perjanjian kerjasama untuk berusaha bersama antara orang-orang yang bersedia memimpin, mengatur perusahaan dan bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya, dengan orang-orang yang memberikan pinjaman dan tidak bersedia memimpin perusahaan serta bertanggung jawab terbatas pada kekayaan yang diikutsertakan dalam perusahaan tersebut.

Keanggotaan dalam CV

- Dalam CV terdapat anggota/sekutu/partner yaitu:
 - ❖ Sekutu pimpinan (General Partner)
- Anggota yang aktif dan duduk sebagai pengurus
- Modal yang disetorkan lebih besar dari anggota lain
- Bertanggung jawab tidak terbatas terhadap utang-utang perusahaan.

❖ Sekutu Terbatas (Limiter Partner)

- Tanggung jawab terbatas → sebesar modal yang disetorkan
- Terlibat aktif dalam manajemen perusahaan

❖ Sekutu Diam (Silent Partner)

- Tidak aktif dalam manajemen perusahaan, tetapi diketahui umum bahwa mereka anggota CV.

❖ Sekutu Rahasia (Secreet Partner)

- Sekutu yang tidak diketahui umum, tetapi aktif dalam manajemen perusahaan.

❖ Sekutu Dormant (Dormant Partner)

- Sekutu yang tidak diketahui umum dan tidak aktif dalam perusahaan.

❖ Sekutu Nominal (Nominal Partner)

- Bukan merupakan pemilik perusahaan, tetapi selalu memberikan saran-saran seperti partner.

❖ Sekutu Senior dan Yuniior (Senior and Junior Partner)

- Sekutu Senior : sekutu yang sudah lama bekerja dalam badan usaha dengan investasi relatif lebih banyak.
- Sekutu Junior : sekutu yang belum lama berada di badan usaha tersebut.

Keunggulan CV :

- Modal yang dikumpulkan lebih besar
- Pendiannya mudah
- Mudah memperoleh kredit usaha
- Kesempatan ekspansi lebih banyak
- Kemampuan manajemennya lebih besar

Keburukan CV

- Sebagian anggota/sekutu mempunyai tanggung jawab tidak terbatas.
- Kelangsungan hidupnya tidak menentu
- Sukar untuk menarik kembali investasinya (terutama untuk sekutu pimpinan).
- Kekuasaan dan pengawasan kompleks.

Bentuk-Bentuk Khusus Partnership (persekutuan)

- Ada 4 bentuk persekutuan :
- Joint venture
- Limited partnership
- Limited partnership association
- Joint stock company

Joint Venture

- Adalah bentuk kerjasama antar beberapa **perusahaan** yang berasal dari beberapa negara menjadi satu perusahaan untuk mencapai konsentrasi kekuatan-kekuatan ekonomi yang lebih padat.
- Adalah suatu perusahaan baru yang didirikan bersama-sama oleh beberapa perusahaan yang berdiri sendiri terpisah dari perusahaan lama para pihak dengan menggabungkan potensi usaha seperti know-how dan modal dalam perbandingan yang telah ditetapkan menurut perjanjian kontrak yang telah disepakati bersama.

- Know-how disini mencakup pada Technical service agreement, franchise and brand use agreement, contracts and rental agreements.
- Joint venture : 1) mengarah pada terbentuknya suatu badan hukum, sedangkan , 2) perwujudannya tampak dalam berbagai bentuk kontrak kerjasama (contractual joint ventures) dalam bidang manajemen (management contract), pemberian lisensi (license agreement), bantuan teknik dan keahlian (technical assistance and know-how agreement), dan sebagainya

Ciri-ciri joint venture:

- Merupakan perusahaan baru yang secara bersama-sama didirikan oleh beberapa perusahaan lain.
- Modalnya berupa saham yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan pendiri dengan perbandingan tertentu
- Kekuasaan dan hak suara didasarkan pada banyaknya saham yang ditanam.
- Perusahaan-perusahaan pendiri tetapi memiliki eksistensi dan kebebasan.
- Resiko ditanggung bersama-sama antara masing-masing partner melalui perusahaan-perusahaan yang berlainan.

Limited Partnership

- Ada seseorang yang tanggungjawabnya tidak terbatas
- Secara umum tanggung jawab dari partner terbatas, sesuai dengan modal yang disetorkan

Limited Partnership Association

- Bentuk campuran antara partnership dan PT
- Saham-saham dikeluarkan/diambil sekutu dan tidak dapat diperjualbelikan.
- Dewan manajer/direktur dipilih oleh sekutu-sekutu (pemegang saham)
- Tanggung jawab sekutu-sekutu terbatas (seperti pada PT).

Joint Stock Company

- Persekutuan comanditer (CV) yang mengeluarkan saham
- Saham perusahaan bebas dijual
- Pemegang saham bertanggung jawab tidak terbatas